



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **10** TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan penataan sistem administrasi Kependudukan.
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 karena sudah tidak sesuai lagi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu KK., KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37)).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti oentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa /Kelurahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, yang selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
19. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 16 digit, didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
20. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketagwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
21. Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut Penghayatan Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
22. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
24. Petugas Rahasia Khusus, adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
25. Data Center adalah tempat ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dan Penyelenggara Provinsi, Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.
26. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
27. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
32. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
34. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
35. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
36. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kersantian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
37. KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai Identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
38. Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
39. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Perencana atau unit Pelaksana Teknis.
40. Pindah Datang Penduduk, adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
41. Pencatatan Sipil, adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
42. Peristiwa Penting, adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

43. Pengakuan Anak, adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
44. Pengesahan Anak, adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
45. Buku Harian Peristiwa Penting, dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
46. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
47. Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
48. Buku Induk Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
49. Buku Mutasi Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BMPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Tetap.
50. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kecamatan.

- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengaturan teknis Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen kependudukan meliputi:
 1. Biodata Penduduk;
 2. KK;
 3. KTP-el;
 4. KIA;
 5. Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Darang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat keterangan Lahir mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
 6. Akta Pencatatan Sipil;

- d. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kutipan akta:
 1. kelahiran;
 2. kematian;
 3. perkawinan;
 4. perceraian; dan
 5. pengakuan anak; dan
 6. pengesahan anak.
 - e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 1. jenis Peristiwa Penting;
 2. NIK dan status kewarganegaraan;
 3. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 4. tempat dan tanggal peristiwa;
 5. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 6. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 7. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;

- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan;
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

BAB I

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja yang mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Unit Kerja yang mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :
- a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;

- c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari unit kerja yang mengelola administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan Biodata, KK, KTP, dan KIA

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan, dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 11

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh petugas Instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 12

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia Orang Asing Tetap Terbatas dan Orang Asing Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh petugas Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat Keterangan Pindah Datang.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada tempat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

- (3) NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk untuk digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (6) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (7) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam setiap dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.
- (8) Yang dimaksud dokumen identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokad dan surat identitas pilot Indonesia.
- (9) Yang dimaksud bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
 - a. Penerbitan Paspor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Polis Asuransi;
 - e. Sertifikat hak atas tanah;
 - f. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); atau
 - g. Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.

Paragraf 3

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 14

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) Perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (5) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana serta diberikan kepada penduduk WNI dan orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dijadikan salah satu Dasar Penerbitan KTP.
- (7) Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (9) Perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (10) Penerbitan KK oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 5

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 16

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data kependudukan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan di catat data base kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perorangan.
- (5) KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

- (8) Penerbitan KTP-el paling lama 14 (empat belas) hari.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP-el.
- (2) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri oleh unit kerja yang mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP-el dimuat kode pengaman, rekaman elektronik, dan pasfoto penduduk yang bersangkutan.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pasfoto, dan sidik jari tangan dan/atau iris penduduk yang bersangkutan.
- (3) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru;
 - c. pas foto tampak wajah 70 % (tujuh puluh persen), dapat menggunakan jilbab dan kopiah, tapi tidak diperbolehkan memakai cadar, topi, kacamata hitam.
- (4) Teknis penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 19

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan penduduk Orang Asing yng memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA dilakukan oleh instansi pelaksana atau UPT pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran Wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP-el dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemindahan Penduduk Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 21

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WN yang pindah dalam satu Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

- (2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI yang pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah di daerah asal dan daerah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI yang pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk kemudian melaporkan ke daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI yang pindah antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau antar Provinsi diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Berdasarkan Keterangan Surat Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK di daerah asal atau daerah tujuan dan perubahan alamat dalam KTP-el di daerah tujuan.
- (7) Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (8) Penerbitan Surat Pindah Datang oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat laporan tentang kepindahannya dari Instansi Pelaksana di daerah asal.

- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 23

- (1) Penerbitan Surat keterangan Pindah Datang dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan, dan antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten, dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan bagi Orang Asing Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP-el bagi Orang Asing Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tetap Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibedakan dalam:
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Terbatas.

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Tetap Sementara

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.

- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 25

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di Daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Surat Keterangan Pindah Sementara apabila sudah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Surat Keterangan Pindah Sementara menjadi tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan wajib memilih apakah menjadi penduduk tetap atau kembali sebagai penduduk asal.

Bagian Keempat

Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 28

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 29

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2

Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 30

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 3
Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4
Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 32

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 5
Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

dan miskin.

- (4) Ciri-ciri komunitas terpencil sebagaimana dimaksud

Paragraf 3
Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 3

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4
Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 32

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 5
Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 34

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Ciri-ciri Orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah berbentuk komunitas kecil, sandang dan papan tidak memadai, tempat tinggal tidak tetap, tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap dan miskin.
- (4) Ciri-ciri komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah berbentuk komunitas kecil, tertutup dan heterogin, pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau, peralatan teknologi sederhana dan terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 35

- (1) Pendataan Penduduk korban bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan Orang terlantar dan komunitas terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Instansi Pelaksana setempat.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah tempat terjadinya peristiwa kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, untuk kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 38

- (1) Kelahiran WNI yang dilahirkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 39

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Bayi dalam keadaan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelahiran seorang bayi dalam kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 40

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan sebagaimana pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 41

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia, untuk kemudian mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 43

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak mendapatkan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatarkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia, untuk kemudian mencatat dalam Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 45

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya pada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat paling lama 7 (tujuh) hari setelah kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bagi penduduk yang mengangkat anak warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Orang Asing, maka yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (3) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan dari ibu kandung.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Pengakuan Anak.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 51

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dan Warga Negara Asing menjadi WNI dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP-el dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

Bagian Keduabelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 55

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Bagi penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh petugas dari Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Pasal 57

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB V

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengisian Data

Pasal 58

Pengisian Elemen Data pada Blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan SIAK.

Bagian Kedua

Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan pencatatan serta penggunaan blanko setiap bulan;
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 61

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, terdiri atas:

1. Buku harian peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Tingkat Desa/Kelurahan, dengan Kode BK-1.01;
 2. Buku harian peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Tingkat Kecamatan, dengan Kode BK-1.02; dan
 3. Buku harian peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Tingkat Kabupaten/Kota, dengan Kode BK-1.03.
- b. Buku Mutasi Penduduk, terdiri atas:
1. Buku Mutasi bagi WNI, dengan Kode BK-1.04;
 2. Buku Mutasi bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan Kode BK-1.05;
 3. Buku Mutasi bagi WNI Pindah Sementara, dengan Kode BK-1.06;
 4. Buku Mutasi bagi WNI Tinggal Sementara, dengan Kode BK-1.07; dan
 5. Buku Mutasi bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan Kode BK-1.08.
- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas:
1. Buku Induk Penduduk bagi WNI, dengan Kode BK-1.09;
 2. Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan Kode BK-1.10;
 3. Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Sementara, dengan Kode BK-1.11; dan
 4. Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan Kode BK-1.12.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah.
- (2) Pengelolaan Dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 63

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 65

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkat keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 67

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 68

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Disamping dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Penguasa Kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang keluar negeri bagi Penduduk WNI;
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi prang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan penduduk Warga Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan Denda Administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenai Denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 71

Dalam hal Pejabat dan Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 73

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi Elemen Data pada Dokumen Kependudukan, dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 25000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 74

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Blanks Dokumen Kependudukan, dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 75

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 76

Dalam hal Pejabat dan Petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Pasal 73 Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan Pidana yang sama ditambah $1/3$ (satu pertiga).

Pasal 77

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Tugas Penyidikan Berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 9/C).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/E).

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 17 SEP 2019



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 SEP 2019

Pj. Sekretaris Daerah KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 7/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 288-10/2019

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan tersebut sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dan sisi kepentingan penduduk, mampu memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

	Cukup jelas
Pasal 8	
	Cukup jelas
Pasal 9	
	Cukup jelas
Pasal 10	
	Cukup jelas
Pasal 11	
	Cukup jelas
Pasal 12	
	Cukup jelas
Pasal 13	
	Cukup jelas
Pasal 14	
	Cukup jelas
Pasal 15	
	Cukup jelas
Pasal 16	
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Cukup jelas
Pasal 23	
	Cukup jelas
Pasal 24	
	Cukup jelas
Pasal 25	
	Cukup jelas
Pasal 26	
	Cukup jelas
Pasal 27	
	Cukup jelas
Pasal 28	
	Cukup jelas
Pasal 29	
	Cukup jelas
Pasal 30	

Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 62 . .



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No.110 Tlp. (031)3524001-3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 17 September 2019

Nomor : 188/19722 /013.4/2019
Sifat : SECERA
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Bangkalan
Di
BANGKALAN

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 188.342/531/433.013/2019, perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOR EG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 288-10/2019;**

Nomor Register tersebut diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.p.
Kepala Biro Hukum

JEMPIN MARBUN, SH, MH.

Penbina Tingkat I

NIP. 19640917 199203 1 005

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 4/E. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 11 SEP 2019



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 SEP 2019

Pj. SEK. DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 7/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 288-10/2019

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 17 SEP 2019



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 SEP 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 7/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 288-10/2019